

**JAWABAN PERTANYAAN MELALUI ZOOM CHAT**  
**SOSIALISASI PERIZINAN ONLINE MINERBA, RKAB, WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN SERTA**  
**KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN KEPDIRJEN MINERBA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI TEKNIS**  
**KEGIATAN PRODUKSI, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERBA**  
**KAMIS, 29 JULI 2021**

NO	PENANYA	PERTANYAAN	JAWABAN	Keterangan
1.	IUP Sudarmanto, Sendangdalem,Padureso, Kebumen, Jawa Tengah	Mohon alamat email yang valid untuk kirim dokumen RKAB,karena selama ini tdk ada tanggapan dari email terkait	<p>Berikut alamat email untuk pengiriman dokumen RKAB dan dokumen pendukung lainnya:</p> <p>Untuk komoditas mineral dapat diajukan melalui:  <a href="mailto:djmb@esdm.go.id">djmb@esdm.go.id</a>            cc:  <a href="mailto:sekretarismineral20@gmail.com">sekretarismineral20@gmail.com</a>            dan  <a href="mailto:subditopm@gmail.com">subditopm@gmail.com</a></p> <p>Sedangkan untuk komoditas batubara melalui:  <a href="mailto:djmb@esdm.go.id">djmb@esdm.go.id</a>            cc:  <a href="mailto:op.batubara@esdm.go.id">op.batubara@esdm.go.id</a></p>	<p>Dokumen RKAB dijadikan 1 file dengan surat pengantar permohonan persetujuan RKAB.</p> <p>Dokumen Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar di aplikasi MODI (modi.esdm.go.id)</li> <li>2. Data Sumberdaya dan Cadangan yang telah di verifikasi CPI</li> <li>3. SK IUP OP yang aktif</li> <li>4. Dokumen dan persetujuan studi kelayakan (FS)</li> <li>5. Dokumen dan persetujuan izin lingkungan</li> <li>6. Dokumen rencana reklamasi dan penempatan jamrek</li> <li>7. Dokumen paska tambang dan penempatan jamtup</li> <li>8. Dan perizinan lain jika ada</li> </ol>

2.	PT. Randujajar Agung Perkasa	<p>Selamat siang bapak/ibu, kami dari PT. Randujajar Agung Perkasa, kami sudah membayar pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP sesuai kode billing yang dikirimkan ke alamat email kami. Untuk penyampaian Salinan bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP kemana? Saya sudah coba kontak hotline konsultasi WIUP dan WIUP 2 tetapi tidak di balas sampai dengan sekarang. Mohon dibantu bapak/ibu</p>	<p>Untuk seluruh permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan yang masuk melalui perizinan online dan yang telah melakukan pembayaran sesuai kode billing yang disampaikan, saat ini sedang dalam proses penandatanganan persetujuan pemberian WIUP. Pengajuan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan secara daring memudahkan kami untuk melakukan pengecekan terhadap pembayaran kode billing karena apabila pembayaran tersebut telah dilakukan, maka secara otomatis sistem kami akan memunculkan NTPN sebagai tanda bukti telah dilakukannya pembayaran.</p>	
3.	Pilartujuh Abadi Sentosa	<p>Selamat siang Perkenalkan kami dari PT. Pilartujuh Abadi Sentosa</p> <p>Kami ingin menanyakan terkait, materi paparan halaman 21. Tentang "Perintah Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi". Kami memiliki SK Persetujuan WIUP, yg terbit tanggal 22 Juli 2021.</p>	<p>Ditjen Minerba akan membuat MoU dengan Bank-Bank Pemerintah yang salah satu pokoknya adalah Bank akan menyediakan narahubung untuk membantu Pemegang WIUP terkait mekanisme dan kelengkapan persyaratan penempatan jaminan kesungguhan tersebut.</p> <p>Didalam SK WIUP yang diterbitkan oleh Ditjen Minerba sudah terdapat</p>	

	<p>diberikan jangka waktu, untuk menempatkan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi, selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal SK Persetujuan WIUP.</p> <p>Sampai hari ini, 29 Juli 2021, kami belum bisa menempatkan Jaminan tersebut kepada Bank-Bank Pemerintah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bank Mandiri</li><li>2. Bank Jatim</li><li>3. Bank Negara Indonesia</li><li>4. Bank Rakyat Indonesia</li></ol> <p>Bank-Bank tersebut mengharuskan ada Surat Pengantar tersendiri, diluar SK Persetujuan WIUP.</p> <p>Mohon info dan tanggapannya Bapak / Ibu di Ditjen Minerba, mengingat jangka waktu sudah mepet sekali.</p> <p>Salam</p>	<p>perintah untuk menempatkan Jaminan Kesungguhan lengkap beserta besarannya sehingga tidak memerlukan lagi surat tersendiri untuk perintah penempatan Jaminan Kesungguhan.</p> <p>Perintah untuk menempatkan Jaminan Kesungguhan terdapat pada klausul ketentuan angka (2) huruf (a) yang berbunyi “menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ PT (nama perusahaan) dengan besaran jaminan Rp.xxx (xxx rupiah)”</p>	
--	--	---	--

		PT. Pilartujuh Abadi Sentosa		
4.	Gusman Yusuf, DPUPESDM DIY	<p>Untuk WIUP dari pemohon yang sudah terbit SK Gubernur 2020 apakah bisa ditingkatkan ke IUP Eksplorasi Menteri? waktu itu umurnya hanya 6 hari, namun terkena perubahan, sudah membayar jamsung dan pencadangan wilayah, apakah masih bisa ditingkatkan ke IUP Eksplorasi?</p>	<p>Seharusnya bisa jika memang dalam waktu 5 hari sudah diajukan IUP ke Provinsi. Karena jika sudah diajukan ke Provinsi maka masalah transisi kewenangan dengan beralihnya kewenangan menjadi tanggung jawab pemerintah.</p> <p>Kewajiban pemohon adalah mengajukan IUP dalam 5 hari setelah terbitnya WIUP kepada Gubernur, selanjutnya terkait perubahan kewenangan Gubernur menyerahkan berkas permohonan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti pemberian IUPnya sesuai kewenangan UU 3/2020.</p> <p>UU No 3 Tahun 2020 terbit tanggal 10 Juni 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan moratorium selama 6 bulan. 10 Desember 2020 moratorium berakhir. WIUP dari pemohon yang sudah terbit SK Gubernur tahun 2020 dapat langsung diproses. Tetapi kalau sekarang baru mengajukan, maka tidak dapat diproses karena sudah terlalu lama.</p>	

5.	PT. Murah Rejeki Jaya Sempurna	<p>Siang Bapak /Ibu Kami dari PT Murah Rejeki Jaya Sempurna Provinsi Lampung ,Kami Ingin Bertanya Berdasarkan Perubahan UU Omnibus Law Bahwa Ekspor Batubara Telah dialihkan semua ke Pemerintah Pusat,Tetapi Untuk Kami yang berada di Provinsi Lampung belum diizinkan untuk Mengekspor Batubara dan itu Melalui Pelabuhan Panjang - Bandar Lampung ,itu kenapa ya Bapak/Ibu ? Terima Kasih Bapak/Ibu</p>	<p>Kegiatan ekspor batubara pada prinsipnya bisa dilakukan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan, antara lain dari sisi legalitas, kesesuaian data, dan kewajiban-kewajiban lain seperti memastikan input data ke aplikasi MOMS dan MVP sehingga surveyor dapat menerbitkan LHV yang akan menjadi persyaratan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mewajibkan setiap eksportir batubara merupakan pemegang Eksportir Terdaftar sebagai syarat mendapatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Bea Cukai.</p> <p>Selain hal-hal di atas, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku pengelola Pelabuhan Panjang dapat memiliki kebijakan terkait pengelolaan kepelabuhanan yang perlu dipenuhi oleh pengguna layanan pelabuhan.</p>	
6.	CV. Rezeki Sumber Berkah	<p>Selamat siang bapak/ibu, Saya dr cv. rezeki sumber berkah. Saya sdh mengajukan permohonan ulang WIUP dan di</p>	<p>Saat ini permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan dilayani melalui perizinan online. Ketentuan dan format yang menjadi acuan dapat dibaca lebih</p>	

		<p>sarankan untuk masuk ke aplikasi perizinan.esdm.go.id. Setelah msk ke aplikasi tsb ada yg harus di isi SIUP. Apakah tahap pengajuan WIUP terdapat SIUP? Mohon penjelasannya dan nomor hotline WIUP yg diberikan tdk aktif dan no respon. Terima kasih atas perhatiannya</p>	<p>lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM No. 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pemohonan, Evaluasi, dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan. Panduan kepada pemohon juga dapat dilihat dalam channel Youtube: Ditjen Minerba TV.</p>	
7.	Atjep, PT. KP	<p>Mohon klarifikasi dan penjelasan : Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang namun tidak memiliki IUP dimana perizinan kegiatan industrinya memenuhi ketentuan kementerian perindustrian (UU 3/2020 pasal 104 angka "1" huruf 'b'), pertanyaan : Apakah pelaku usaha yang tidak memiliki IUP masih harus memiliki persyaratan /perizinan tertentu dari KESDM untuk menjalankan kegiatan usahanya. terima kasih.</p>	<p>Perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian harus memiliki ijin, saat ini ijin untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian (industri hilir) dapat langsung dimohonkan ke Kementerian Perindustrian.</p> <p>Perusahaan yang telah memiliki ijin perindustrian dapat melakukan pembelian bahan baku kepada pemilik ijin IUP OP (pertambangan) dengan menggunakan aplikasi MOMS.</p> <p>Pemegang IUP OP menambahkan Pelaku Usaha industri tersebut sebagai enduser di MOMS. Selanjutnya produk bahan baku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mineral logam wajib verifikasi surveyor untuk penjualan domestik dan ekspor.</li> <li>• Mineral non logam dan batuan wajib verifikasi surveyor untuk penjualan ekspor.</li> </ul>

			tersebut akan di verifikasi oleh surveyor penjualan.	
8.	Aep Syaeful Ridwan, PT. Energitama Bumi Arum	Mohon info yg bayar witness surveyor dari Minerba ?	Untuk tahun 2021, surveyor masih dibiayai B to B oleh pelaku usaha. Namun sedang direncanakan akan dibayar melalui APBNP untuk tahun 2022.	
9.	Irwan, PT Alhasanie	Apakah dengan adanya wewenang verifikasi SKAB oleh Surveyor, maka secara otomatis tanggung jawab terkait data pengapalan tidak ditangan manajemen/KTT lagi? sepenuhnya adalah tanggung jawab Surveyor tsb?	<p>Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perusahaan tambang wajib menyampaikan data-data kegiatan secara benar dan terdapat sanksi pidana bagi perusahaan yang memberikan/melaporkan data secara tidak benar/palsu. Dengan demikian perusahaan tetap bertanggung jawab atas kebenaran data pengapalan.</p> <p>Verifikasi asal barang ditugaskan kepada surveyor untuk memastikan bahwa kargo yang akan dikapalkan adalah benar berasal dari perusahaan tambang yang bersangkutan, bukan dari pihak lain/tambang lain yang mungkin mengindikasikan melakukan pengapalan dengan menggunakan legalitas perusahaan lain.</p>	

			<p>Kewajiban verifikasi produksi oleh surveyor tidak menggugurkan tanggungjawab KTT untuk seluruh kegiatan pertambangan.</p> <p>Seperti yang sudah dijelaskan dalam sosialisasi, latar belakang adanya verifikasi produksi ialah untuk memastikan bahwa produk yang ditambang dan dijual adalah produk yang berasal dari pemegang ijin, sehingga mengantisipasi terjadinya penambangan tanpa ijin (illegal mining)</p>	
10.	Kenan Sipayung, PT.Maju Padi Sejahtera Papua	Mat sore pak, saya dari CV.Yowong Putra sdh mengajukan permohonan IUP dan diminta Bukti Penempatan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Explorasi dan Bukti Pembayaran Biaya Pencadangan Wilayah , cara bayarnya seperti apa?	<p>Pembayaran pencadangan wilayah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus di bayarkan ketika mengurus Wilayah Izin Usaha Pertambangan.</p> <p>Besarannya sesuai luasan wilayah yang dimohonkan Untuk penempatan jaminan Kesungguhan ditempatkan setelah mendapatkan WIUP. Ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama Dirjen Minerba qq pemohon di Bank Pemerintah dengan besaran sesuai dengan luasan yang dimohonkan.</p>	



			Bukti pembayaran pencadangan wilayah dan bukti penempatan Jaminan Kesungguhan dilampirkan ketika mengajukan IUP Eksplorasi.	
11.	Hasriady Jais	terkait dengan rencana wajibnya pemasangan kamera pengawas, apakah bisa digantikan dengan foto drone yang diupdate mingguan? Terima kasih	<p>Saat ini instrumen yang diusulkan untuk digunakan adalah kamera pengawas salah satunya karena kamera pengawas dapat aktif 24/7 sehingga fungsi pengawasan bisa dilakukan secara simultan.</p> <p>Penggunaan drone karena saat ini masih memiliki keterbatasan waktu operasional dapat digunakan sebagai data dukung.</p> <p>Hal ini masih dalam pembahasan, namun kamera pengawas lebih baik, karena pemerintah bisa melakukan pengawasan langsung disetiap waktu. Karena kamera pengawas tersebut wajib terakses internet sehingga mampu diakses kapan saja dimana saja.</p>	
12.	PT Gea Lestari	kalau surveyor terlibat dalam pengawasan produksi, apakah tidak tumpang tindih dengan pengawasan dari Inspektur Tambang dan	Pengawasan produksi yang dilakukan oleh surveyor sebatas memastikan bahwa hasil tambang yang dijual adalah benar dari perusahaan tambang yang bersangkutan, bukan dari tambang	

		laporan bulanan yang disampaikan setiap bulan.	lain atau hasil kegiatan tambang ilegal, sehingga hasil tambang yang dikapalkan berasal dari sumber yang legal.  Tidak tumpang tindih. Karena kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah hal yang sama, namun surveyor melakukan pengawasan dengan lebih detail yang dilakukan setiap hari dilokasi penambangan. Sedangkan IT melakukan rekap dari kegiatan surveyor tersebut, dan dilakukan berkala. Sehingga kegiatan tidak tumpang tindih, namun berkesinambungan.	
13.	Andi Asmunandar	Mohon Izin bertanya terkait Aplikasi MODI	Saat ini Ditjen Minerba telah mengembangkan aplikasi MODI menjadi <i>Self-Service</i> . Panduan dan tata cara penggunaan MODI <i>Self-Service</i> ini dapat diunduh dan dibaca pada laman depan <a href="https://modi.esdm.go.id/">https://modi.esdm.go.id/</a> .	
14.	Rizki Fahreza, PT Pendawa Lestari Perkasa	Kami dari PT. Pendawa Lestari Perkasa ingin menanyakan terkait perijinan yang saat ini belum ada perkembangan terkait proses tindak lanjutnya. Adapun	1. Hingga saat ini permohonan RKAB PT Pendawa Lestari Perkasa belum ada di email Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.	Dokumen RKAB dijadikan 1 file dengan surat pengantar permohonan persetujuan RKAB. Dokumen Pendukung: 1. Terdaftar di aplikasi MODI (modi.esdm.go.id)

beberapa proses perijinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. RKAB tahun 2021
2. Izin Gudang bahan peledak
3. Surat pengesahan KTT

Mohon bantuan mengenai pertanyaan kami.  
Terimakasih banyak.

Silahkan untuk melakukan pengiriman dokumen rkab dan dokumen pendukung lainnya email kembali ke alamat berikut:

[djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id)

cc:


[sekretarismineral20@gmail.com](mailto:sekretarismineral20@gmail.com);

[subditopm@gmail.com](mailto:subditopm@gmail.com); dan

[subditpu.dbm@gmail.com](mailto:subditpu.dbm@gmail.com)

2. Pengesahan wakil KTT telah ditanggapi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang Nomor B-2066/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pekengesahan WaKTT PT Pendawa Lestari Perkasa

2. Data Sumberdaya dan Cadangan yang telah di verifikasi CPI
3. SK IUP OP yang aktif
4. Dokumen dan persetujuan studi kelayakan (FS)
5. Dokumen dan persetujuan izin lingkungan
6. Dokumen rencana reklamasi dan penempatan jamrek
7. Dokumen paska tambang dan penempatan jamtup
8. Dan perizinan lain jika ada

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
Jalan Puncak, 10, Sundaresh, Tel. No. 10, Jakarta, 10010  
TELEPON : (021) 8066000    FAKSIMILE : (021) 8076242    e-mail : [esdm@esdm.go.id](mailto:esdm@esdm.go.id)    [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

Nomor : B-2066/MB.07/DBT.KP/2021    28 Mei 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : -  
Haji : -  
Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WaKTT) PT Pendawa Lestari Perkasa


Yang terhormat,  
Direktur PT Pendawa Lestari Perkasa  
Talavera Suite 15<sup>th</sup> Floor, Talavera Office Park,  
Jl. TB Simasung No. 22 - 25 Jakarta 10430

Selhubungan dengan surat Saudara nomor 29/PLP.DIR/AGRI/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang PT Pendawa Lestari Perkasa, dan berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa persyaratan belum lengkap untuk pengesahan SD. Dwi Hery Sunaryo sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang (WaKTT) di PT Pendawa Lestari Perkasa sebagai berikut :

1. Menjelaskan alasan operasional pengajuan Wakil KTT dan menambahkan cap perusahaan di surat permohonan sesuai Kepdijin Minerba nomor 308/K/30/DB/2018 Format 4.1;
2. Menengkap surat pernyataan mendukung semua program kegiatan calon Wakil KTT yang ditanjangkan KTT sesuai Kepdijin Minerba nomor 308/K/30/DB/2018 Format 4.2;
3. Menengkap nama dan jabatan dalam struktur organisasi perusahaan di kantor pusat dan lapangan serta menambahkan cap perusahaan sesuai Kepdijin Minerba nomor 308/K/30/DB/2018 Format 4.4.

Oleh karena itu kami minta kepada Saudara untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali kepada kami dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat ini ditandatangani.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan  
Kepala Inspektur Tambang,  
  
Dr. Lana Sariata, M.Si

Terdistribusi:  
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

Dokumen ini merupakan Cetak Elektronik. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

Permohonan pengesahan KTT telah ditanggapi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/ Kepala Inspektur Tambang Nomor B-2374/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pekengesahan KTT PT Pendawa Lestari Perkasa

3. Permohonan Izin Gudang Handak telah ditanggapi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang Nomor B-2335/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Gudang Bahan Peledak PT Pendawa Lestari Perkasa.

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 14010

TELEPON : 021-52000000    FAKS/HEBI : 021-52000040    e-mail : [ditjenmin@emdm.go.id](mailto:ditjenmin@emdm.go.id)

Nomor : B-2374/MB.07/DBT.KP/2021    19 Juni 2021  
Sifat : Baku  
Lampiran : -  
Hal : 1  
Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) IUP PT Pendawa Lestari Perkasa

Yang terhormat,  
Direktur PT Pendawa Lestari Perkasa  
di Jakarta


Selhubungan dengan surat Saudara nomor: 24/PLP.DIR/AGR/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang, dan berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap hasil terdapat kelengkapan persyaratan pengesahan Sa: Muzrik Utzal ST sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di IUP PT Pendawa Lestari Perkasa sebagai berikut:

1. Melampirkan surat permohonan perusahaan dengan mencantumkan kriteria kelas KTT sesuai ketentuan Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1577/KOM/EMSD/2018;
2. Melampirkan perhitungan Tekno Ekonomi atau Dokumen Studi Kelayakan sehingga bisa diketahui jumlah produksi, jumlah pekerja dan metode penambangan;
3. Melampirkan lampiran Serifikat Kompetensi Penguasa Operasional terahit calon KTT yang telah terregistrasi di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
4. Mencantumkan jabatan struktural calon KTT sesuai Kapdisjil Minerba nomor 208/K/30/03/2018 Format 1.4 serta membubuhkan cap perusahaan

Oleh karena itu kami minta kepada Saudara untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali kepada kami dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat ini ditandatangani.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang



Di Lina Sina, M.Si

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

Dokumen ini dapat diakses secara elektronik menggunakan perintah pencarian yang diberikan saat BOP

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 14010

TELEPON : 021-52000000    FAKS/HEBI : 021-52000040    e-mail : [ditjenmin@emdm.go.id](mailto:ditjenmin@emdm.go.id)

Nomor : B-2335/MB.07/DBT.KP/2021    17 Juni 2021  
Lampiran : 7  
Perihal : Tanggapan Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Gudang Bahan Peledak PT Pendawa Lestari Perkasa

Yang terhormat,  
Direktur PT Pendawa Lestari Perkasa  
di Tempat


Selhubungan dengan surat Saudara nomor 14/PLP.DM/AGR/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Permohonan Tanggapan Ijin Gudang, sesuai dengan hasil evaluasi dokumen yang kami lakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 208/K/30/03/2018 tentang Pengaturan, Tata Kelola, Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan Serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Gas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Saudara nomor 20/PLP.DIR/AGR/2021 tanggal 22 April 2021 perihal Permohonan Penyarangan Ijin Gudang Bahan Peledak yang dikirimkan kepada kami memiliki lampiran berupa blaus pembangunan Gudang Bahan Peledak Baru, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi dan berdasarkan hasil wawancara dengan tim Head Office PT. Pendawa Lestari Perkasa didapatkan pernyataan bahwa perancangan Gudang dibatalkan; dan
2. Permohonan Gudang Baru yang telah diajukan, tidak dapat dilakukan evaluasi karena belum dilengkapi dengan 13 (tiga belas) syarat pengajuan permohonan Gudang Bahan Peledak.

Selanjutnya apabila Saudara telah menyampaikan kelengkapan kelengkapan dokumen di atas maka verifikasi kelayakan fasilitas penyimpanan/pembangunan gudang bahan peledak baru tersebut dapat kami proses.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang



Di Lina Sina, M.Si

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,  
2. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral,  
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur,  
4. Kepala Teknik Tambang PT Pendawa Lestari Perkasa.

Dokumen ini dapat diakses secara elektronik menggunakan perintah pencarian yang diberikan saat BOP

15.	Michael, PT Unggul Nusanantara	Izin bertanya Pak Dirjen dan Pak Sekjen, perusahaan kami ada bermohon untuk jaminan reklamasi dan dan pengangkatan KTT, kami sudah bermohon dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan ini belum rampung2 dan sudah sering kami followup via email maupun hotline, namun tidak ada jawaban, mohon arahan apa yang bias kami perbuat agar bisa di proses. Terima kasih	<p>Permohonan pengesahan KTT telah ditanggapi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/ Kepala Inspektur Tambang Nomor B-3199/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Pemenuhan Syarat Kompetensi dan Teknis KTT PT Unggul Nusanantara. Selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan pengesahan KTT definitif secara <i>online</i> melalui <i>website perizinan.esdm.go.id/minerba</i>.</p> <p>Saat ini kami sedang memproses surat Direktur Jenderal tentang perintah penempatan Jaminan Reklamasi a.n. PT Unggul Nusanantara berdasarkan penetapan sementara Pemerintah Daerah.</p>	 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA JALAN PROF. DR. SUFOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 13270 KOTAK POS : 4523KBY TELEFON : 021 8295608 FAKSIMILE : 021 8291942 e-mail : <a href="mailto:ditjen@esdm.go.id">ditjen@esdm.go.id</a> <a href="http://www.esdm.go.id">www.esdm.go.id</a></p> <p>Nomor : B-3199/MB.07/DBT.KP/2021 30 Juli 2021 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Pemenuhan Syarat Kompetensi dan Teknis Kepala Teknik Tambang (KTT)</p> <p>Yang terhormat, Direktur Utama PT Unggul Nusanantara di Tempat</p> <p>Selhubungan dengan surat Saudara nomor 003/CKTT/PTUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 perihal Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang dan nomor 010/CKTT/PTUN/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Dokumen Kekurangan Kelengkapan Penyerahan Pengajuan Kepala Teknik Tambang PT Unggul Nusanantara, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang nomor 2020/ST.04/DBT/2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang an. Sdr. Edy Saputro pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Marunda Graha Mineral;</li> <li>2. Sertifikat Kompetensi Penguasa Operasional Utama (POU) Sdr. Edy Saputro nomor U.257/37.04/DBT/2012; dan</li> </ol> <p>Berdasarkan pertimbangan terhadap angka 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa, Sdr. Edy Saputro dinyatakan Kompeten untuk mengajukan Pengesahan KTT Definitif Kelas I selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan pengesahan KTT melalui <a href="http://perizinan.esdm.go.id/minerba">http://perizinan.esdm.go.id/minerba</a> (Perizinan Online). Kami minta Saudara menyampaikan permohonan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal surat ini.</p> <p>Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang,</p>  <p>Dr. Lina Saria, M.Si</p> <p>Tembusan: 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 2. Direktur Perencanaan Pengusahaan Batubara 3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p><small>Dikirimkan via email oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba dan Batubara</small></p>
16.	Sandi, CV CSP	Saya dari CV CS tambang andesit di jogja, saya memiliki kesulitan mengenai OB top soil tanah dan lapukan batuan yang saat ini mengganggu proses produksi, sy sdh mengajukan proses perijinan sampai dengan eksplorasi untuk dapat mengeluarkan OB	<p>Untuk peningkatan status dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dapat melalui OSS <a href="https://oss.go.id/portal/">https://oss.go.id/portal/</a></p> <p>Sedangkan untuk kelengkapan persyaratan dapat dilihat di <a href="http://minerba.esdm.go.id">minerba.esdm.go.id</a></p> <p>Silahkan melakukan email yang berisi surat resmi terkait</p>	

		<p>tersebut, namun sampai sengan sekarang kami kesulitan meneruskan ijin tersebut, krn perubahan kewenangan dari propinsi ke pusat, hal ini membuat ijin kami terhenti, mohon dapat bimbingan ke mana kami hrs meneruskan ijin tersebut. Trimakasih.</p>	<p>permohonan arahan untuk kendala yang saudara hadapi dengan melampirkan juga SK IUP saudara yang masih aktif.</p> <p>Berikut alamat tujuan email:  <a href="mailto:djmb@esdm.go.id">djmb@esdm.go.id</a>  cc:  <a href="mailto:sekretarismineral20@gmail.com">sekretarismineral20@gmail.com</a>;  <a href="mailto:subditopm@gmail.com">subditopm@gmail.com</a>; dan  <a href="mailto:subditpu.dbm@gmail.com">subditpu.dbm@gmail.com</a></p>	
17.	Andi Asmunandar	<p>Proses pengajuan Direksi komesaris dan pengajuan saham ditolak dikarenakan terdapat beberapa dokumen yang kiranya dapat disampaikan.  Pertanyaanya: Dalam Aplikasi modi pada tambahan dokumen pendukung tidak terdapat upload dokumen yang diminta. Bagaimana solusi untuk melengkapi kekurangannya agar bisa diupload disistem Modi.  Terima kasih.</p>	<p>Sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 pada Pasal 64:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”  Terkait persetujuan perubahan saham disampaikan melalui email  <a href="mailto:perizinan.minerba@esdm.go.id">perizinan.minerba@esdm.go.id</a>  dengan melengkapi persyaratan persetujuan perubahan saham sebagaimana tercantum dalam</li> </ul>	

			<p>website <a href="http://minerba.esdm.go.id">minerba.esdm.go.id</a> (tidak melalui aplikasi MODI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ayat 3 menyatakan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”</li> </ul> <p>Pelaporan perubahan direksi dan komisaris dapat dilakukan melalui MODI dengan melampirkan Akta-Akata perubahan yang sudah disahkan oleh Kemenkumham sesuai ketentuan peraturan.</p> <p>Dalam aplikasi MODI sudah terdapat menu upload document sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan pelaporan perubahan direksi dan komisaris dapat diupload pada menu tersebut.</p>	
18.	Irwan, PT Alhasanie	Mohon arahan terkait pengajuan Evaluasi dan Persetujuan Revisi RR	Saat ini kami sedang memproses pengajuan rencana Reklamasi	

		<p>kami PT. Alhasanie sudah submit dari bulan Mei 2021 belum ada balasan dan belum ada info Disposisi surat (sdh koordinasi dengan narahubung Kaltim terkait RR), trima kasih.</p>		
19.	<p>Andri Wijaya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk</p>	<p>Kami PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, mohon izin bertanya mengenai mekanisme penyetoran jaminan pasca tambang, kami sudah berkirin surat per mei 2021 baik surat fisik maupun melalui email, namun sampai hari ini belum ada jawaban/tindak lanjut.</p>	<p>Pada prinsipnya apabila tahun penempatan berjalan sudah ditetapkan Jaminan Pascatambang-nya oleh Pemerintah Daerah sebelumnya, maka diperlukan surat Dirjen Mineral dan Batubara sebagai pengantar PT SBI dalam pengurusan penempatan Jaminan Pascatambang ke Bank. Saat ini kami sedang memproses surat Direktur Jenderal tentang perintah penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang a.n. PT SBI berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah.</p>	



20.	PT. Alam Bahtera Barito Raya	<p>Saya dari PT. Alam Bahtera Barito Raya, Kami sudah mengirimkan permohonan untuk surat pengantar ke bank terkait penempatan jaminan pascatambang dan permohonan pengesahan KTT dari bulan Mei 2021 via email. Sampai saat ini belum ada respon dari esdm. Mohon arahnya agar dapat segera diproses. Terima Kasih.</p>	<p>Permohonan pengesahan KTT telah ditanggapi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/ Kepala Inspektur Tambang Nomor B-3200/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan KTT PT Alam Bahtera Barito Raya. Selanjutnya Saudara agar melengkapi persyaratan sebagaimana isi surat tersebut untuk disampaikan kembali kepada KaIT.</p> <p>Saat ini kami sedang memproses surat permohonan penempatan Jaminan Pascatambang</p>	 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870</p> <p>TELEPON : (021) 8293998    FAKS/SMS : (021) 8293442    e-mail : <a href="mailto:ditjen@esdm.go.id">ditjen@esdm.go.id</a>    <a href="http://www.esdm.go.id">www.esdm.go.id</a></p> <p>Nomor : B-3200/MB.07/DBT.KP/2021    30 Juli 2021 Sifat : Biosk Lampiran : - Hal : Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Kepala Teknik Tambang PT Alam Bahtera Barito Raya</p> <p>Yang terhormat, Direktur Utama PT Alam Bahtera Barito Raya Menara Standard Chartered Lt.32 Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta Selatan 12950</p> <p>Sehubungan dengan surat Saudara nomor 019/VIABBR/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Permohonan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Alam Bahtera Barito Raya dan berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa masih terdapat ketidaklengkapan persyaratan dalam pengesahan Sdr. Budiman Nurhalmi Syakar sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di PT Alam Bahtera Barito Raya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Perusahaan belum mencantumkan kelas KTT;</li> <li>2. Surat Pernyataan belum berisikan pernyataan dukungan terhadap semua program kegiatan cabot KTT sesuai dengan format dalam peraturan perundangan;</li> <li>3. Sertifikat kompetensi calon KTT belum seluruhnya ditampirkan;</li> <li>4. Struktur organisasi perusahaan belum menggambarkan posisi calon KTT yang diandatangani oleh pimpinan perusahaan dan diberi cap basah perusahaan, dimana menjelaskan posisi yang berada di kantor pusat (head office) maupun yang berada di lapangan (sah) serta terdapat nama-nama pemangku jabatan struktur;</li> <li>5. Dokumen Persetujuan Studi Kelayakan Tambang yang memuat jumlah produksi maksimal belum ditampirkan, dan</li> <li>6. Surat Pernyataan kebenaran dokumen belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan.</li> </ol> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali kepada kami dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat ini ditandatangani.</p> <p>Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang,  Dr. Lana Sari, M.Si</p> <p>Tembusan: 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara 3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah</p>
21.	PT. Bulawan Daya Lestari	<p>Mohon arahan, kami PT. Bulawan Daya Lestari sdh mengajukan RKAB 2021 dan sdh mendapat tanggapan dari Dirjen Minerba untuk melakukan registrasi IUP OP terlebih dahulu kedalam aplikasi MODI dengan menyampaikan Permohonan ke alamat email <a href="mailto:djmb@esdm.go.id">djmb@esdm.go.id</a>. dan kami sudah</p>	<p>Saat ini Ditjen Minerba telah mengembangkan aplikasi MODI menjadi <i>Self-Service</i>. Panduan dan tata cara penggunaan MODI <i>Self-Service</i> ini dapat diunduh dan dibaca pada laman depan <a href="https://modi.esdm.go.id/">https://modi.esdm.go.id/</a>.</p>	

		menyampaikan permohonan tersebut pada sejak tanggal 15 Juni 2021 dimana sampai saat ini IUP OP kami belum diregistrasi pada Aplikasi MODI. mohon arahannya dan petunjuknya. Terima kasih		
22.	Aep Syaeful Ridwan, PT. Energitama Bumi Arum	Surveyor nya harus ber-kompetensi POP,POM & POU juga, seperti utk KTT & IT (menyimbangi)	<p>Surveyor yang dibutuhkan ialah yang memiliki personil survey dengan sertifikasi petugas survey.</p> <p>Surveyor independen sebelum ditetapkan menjadi surveyor minerba diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), yang mewajibkan memiliki tenaga ahli/petugas yang memiliki pengalaman di bidang survei.</p> <p>Untuk ke depan, Minerba akan bekerjasama PPSDM Geominerba untuk menyelenggarakan diklat sertifikasi profesi di bidang survei komoditas mineral dan batubara.</p>	
23.	CV. Rezeki Sumber Berkah	Mohon di berikan nomor hotline yg bisa untuk berkonsultasi, mengingat	Nomor Hotline untuk konsultasi WIUP: 081316056702	

		nomer hotline WIUP yg diberikan tdk merespon.		
24.	Michael, PT Unggul Nusanatara	Sepakat hotline slow respond walopun jam kerja, mohon Pak Dirjen dan Pak Sesditjen bisa tegor semua anggotanya	<p>Dalam melayani pertanyaan, petugas hotline Minerba:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selalu menerima dan mengangkat telepon yang masuk dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Badan Usaha (BU) pada jam kerja.</li> <li>2. Rata-rata durasi menerima telepon dari BU berkisar 5 menit dan bahkan ada yang sampai 25 menit. Tidak hanya melalu telepon, BU juga Kembali bertanya melalui melalui pesan singkat (WA) di hari yang sama</li> <li>3. Saat ini apabila ada BU yang menghubungi nomor hotline, maka BU yang lain tidak bisa mendapatkan pelayanan hotline di waktu bersamaan (nada sibuk).</li> <li>4. Menjawab pertanyaan lewat pesan singkat (WA) satu persatu, dan pertanyaan melalui pesan singkat selalu berlanjut (ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan)</li> <li>5. Jika ada pertanyaan dari BU yang tidak bisa dijawab (pertanyaan teknis), maka kami</li> </ol>	

			<p>akan meneruskan ke unit teknis untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Selama ini unit teknis selalu merespon dan menjawab pertanyaan yg sifatnya teknis</li> <li>7. Jika pertanyaan melalui pesan singkat di luar jam kerja kami selalu merespon dan menjawab pada jam kerja berikutnya.</li> <li>8. Mengupdate Q&amp;A di google sheet terkait hal-hal baru yang ditanyakan oleh BU.</li> </ol> <p>Secara umum pengguna layanan hotline (BU) merasa puas terhadap pelayanan dari hotliners karena sangat membantu.</p>	
25.	CV. Mitra Handal Abadi	Mengenai pemblokiran akun EPNBP, hal apa saja yang menjadi faktor pemblokiran akun EPNBP, juga bagaimana prosedur pengembalian akun EPNBP yang sudah di blokir ?	<p>Akun ePNBP Minerba CV Mitra Handal Abadi diblokir karena belum menyampaikan lembar Persetujuan RKAB 2021 ke email Help Desk ePNBP Minerba : <a href="mailto:supportepnbpminerba@esdm.go.id">supportepnbpminerba@esdm.go.id</a></p> <p>Untuk membuka blokir agar mengirimkan lembar Persetujuan RKAB 2021 CV Mitra Handal Abadi ke email : <a href="mailto:supportepnbpminerba@esdm.go.id">supportepnbpminerba@esdm.go.id</a></p>	

26.	Sevi, PT. Bina Insan Sukses Mandiri	bgmna dgn kamera pengawas dan citra satelit? apakah akan online dgn surveyor/minerba? krn dilokasi kami tidak dpt masuk wifi	<p>Betul harus bisa diakses secara online, sehingga harus dibangun juga akses wifi nya.</p> <p>Pembahasan di minerba. Pertimbangan saat ini terutama dalam situasi kondisi pandemi adalah bagaimana pengawasan dapat tetap terlaksana tanpa membebani tambahan biaya operasional perusahaan. Terkait koneksi, bisa dipertimbangkan dengan instalasi perangkat koneksi dengan satelit atau bekerja sama dengan provider telekomunikasi.</p>	
27.	PT Baniran Alumina Cempaga	Terkait dengan pengajuan RR dan Pascatambang, dengan peraturan yang sekarang sudah dilimpahkan di pusat, mohon penjelasan mengenai: mekanisme dan tahapan dalam pengajuan RR dan pascatambang serta syarat dan waktu yang dibutuhkan.	<p>Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang disusun mengikuti sistematika dalam Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827/2018.</p> <p>Dalam rangka percepatan evaluasi dan persetujuan, diharapkan supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Reklamasi melingkupi seluruh bukaan lahan aktual dan rencana Reklamasi ke depannya.</li> <li>2. Standar biaya satuan supaya menggunakan standar biaya yang wajar.</li> </ol>	

			<p>Dokumen disampaikan dengan surat pengantar Direksi ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.</p> <p>Dalam hal terdapat kronologis persetujuan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, mohon disampaikan surat persetujuan/penetapan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang serta salinan bukti Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.</p>	
28.	Supardi, CV Catur Satria	<p>Mohon info terkait pengajuan perpanjangan ijin pertambangan yang dilakukan melalui email yang hingga saat ini belum ada jawaban, adapun pengajuan kami sampaikan pada awal april 2021 yang kemudian di bulan juni wajib melalui aplikasi perijinan online dan sdh kami ajukan namun di tolak tanpa perbaikan kami menyangkan penolakan tanpa ada arahan perbaikan sehingga hal ini sangat merugikan kami</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP berakhir pada 23 Februari 2015.</li> <li>• Terdapat informasi LAHP ORI KALTIM Maret 2020 yang merekomendasikan Pemda Kaltim memproses permohonan CV Catur Satria sesuai ketentuan peraturan. Tidak terdapat informasi proses tindak lanjut yang telah dilakukan DPMPSTSP Kaltim sejak Maret 2020 (terbitnya LHAP) s.d April 2021.</li> <li>• Terdapat lampiran Surat PTSP Kaltim ke CV Catur Satria 19 April 2021 yang menyatakan Pemda</li> </ul>	<p>Sesuai profil perusahaan Supardi merupakan PIC yang diberikan kuasa permohonan CV Catur Satria dengan jabatan sebagai: HR &amp; Legal Officer</p>

		<p>yang telah melakukan investasi yang sangat besar, mohon kiranya dapat diberikan pengarahannya maupun penjelasan terkait hal ini, terima kasih</p>	<p>tidak memiliki kewenangan memproses permohonan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sampai dengan <b>beberapa kali</b> pengajuan, CV Catur Satria belum memenuhi persyaratan dalam permohonan, berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi Beneficiary tidak sesuai format, serta terdapat perubahan kepemilikan berupa perubahan susunan persero yang dilakukan setelah IUP berakhir (Thn. 2019)</li><li>2. Laporan akhir OP tidak ada, melampirkan surat pernyataan belum produksi</li><li>3. Tidak melampirkan rencana kerja masa perpanjangan</li><li>4. Informasi neraca cadangan: Cadangan batubara 50.974,12 MT dengan SR 10.22</li><li>5. tidak melampirkan laporan akhir pengelolaan lingkungan</li><li>6. tidak terlampir bukti pembayaran iuran tetap (dengan batasan 3 tahun terakhir dari masa berlaku IUP) masih menggunakan yang dilampirkan dok pembayaran tahun 2007</li></ol></li></ul>	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 120 UU Minerba: Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.</li><li>• Berdasarkan ketentuan UU, permohonan telah ditanggapi dengan menyampaikan tidak dapat dimohonkan kembali.</li><li>• Terkait informasi perusahaan telah melakukan investasi sesuai lampiran dalam permohonan disebutkan melakukan kegiatan konstruksi berupa hauling road, mess, stockpile, jetty dengan nilai +/- Rp. 20M, dilakukan pada saat IUP CV Catur Satria tidak berlaku. Kegiatan konstruksi sebagai bagian dari kegiatan OP seharusnya dilakukan pemegang IUP sesuai persetujuan RKAB.</li><li>• Pengajuan permohonan perpanjangan IUP dapat diakses melalui <a href="https://oss.go.id/portal/">https://oss.go.id/portal/</a></li></ul>	
--	--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan untuk persyaratan nya dapat dilihat pada <a href="http://minerba.esdm.go.id">minerba.esdm.go.id</a></li> </ul>	
29.	Ariston Sibarani/PT. Gama Sentosa Jaya	Kami PT Gama Sentosa jaya, menayakan terkait pencairan dana kesungguhan, kemana kami mengajukan dan apa yang menjadi persyaratannya. Terima kasih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Gama Sentosa Jaya (GSJ) merupakan IUP OP komoditas trass</li> <li>• Saat ini pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi (JKE) dapat diajukan kepada Ditjen Minerba dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat perintah penempatan JKE,</li> <li>2. copy bilyet bank, dan</li> <li>3. persetujuan dokumen studi kelayakan yang dijadikan syarat pada peningkatan ke tahap OP.</li> </ol> </li> <li>• Apabila persyaratan memenuhi, selanjutnya Ditjen Minerba menerbitkan surat perintah kepada instansi Pemerintah Daerah yang memerintahkan PT GSJ untuk menempatkan JKE.</li> <li>• Selanjutnya, berdasarkan surat perintah Ditjen Minerba, Instansi Pemerintah Daerah tersebut akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan JKE yang dilampiri Bilyet Asli kepada Bank</li> </ul>	

			tempat jaminan ditempatkan untuk mencairkan JKE beserta Bunganya kepada PT GSJ	
30.	Edi Gunawan, PT Jalahan Batubara Prima	Kami dari PT Jalahan Batubara Prima Mohon izin menanyakan dan arahan, terkait juknis atau peraturan yang memberikan petunjuk dalam perluasan IUP OP, seperti apa langkah2 yang kami ambil pak. Terimakasih pak sekjen	Pelaksanaan permohonan perluasan IUP menunggu juknis dalam RPP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	
31.	PT. Integra Technolony Nusantara	Terkait surveyor yang digunakan terutama di Nikel, kami mohon agar hasil LHV Surveyor bisa dipertanggungjawabkan sampai di pelabuhan bongkar, bukan cuma di perhitungan PNBPN saja	Betul, LHV akan menjadi dokumen yang wajib dan akan digunakan hingga pemeriksaan Bea Cukai, Kemendag, dan KSOP, Kemenhub.	